



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR **68** TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUMBER REJEKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Sumber rejeki di Kabupaten Koiaka diperlukan penetapan batas-batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sumber Rejeki;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN
BATAS DESA SUMBER REJEKI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Sumber rejeki mempunyai luas wilayah sebesar 914 Ha (sembilan ratus empat belas hektare).
- (2) Desa Sumber rejeki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Peoho;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Langgosipi dan Desa Ranoteta;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Anawua dan Desa Rahabite; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Gunung Sari dan Desa Wowoli.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Sumber rejeki Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Peoho Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 40.456''$ LS dan $121^{\circ} 33' 26.908''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2016-001 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 43.896''$ LS dan $121^{\circ} 33' 23.184''$ BT yang terletak pada Tepi Sungai.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2016-002 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 52.742''$ LS dan $121^{\circ} 33' 15.587''$ BT yang terletak pada Tepi Sungai.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2016-003 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 46.642''$ LS dan $121^{\circ} 33' 7.672''$ BT yang terletak pada Tepi Sungai.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Menyusuri Sungai sampai pada TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 33.258''$ LS dan $121^{\circ} 33' 5.640''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
- (2) Batas antara Desa Sumber rejeki Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Langgosipi Kecamatan Watubangga yaitu:
 - a. Dimulai dari TK.74.01.08.2011-08.2012-08.2026-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 17.535''$ LS dan $121^{\circ} 34' 10.653''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Langgosipi-Desa Sumber Rejeki dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-08.2012-001 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 33.156''$ LS dan $121^{\circ} 34' 2.928''$ BT yang terletak pada As Jalan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2011-08.2012-002 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 52.764''$ LS dan $121^{\circ} 34' 1.868''$ BT yang terletak pada Perkebunan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat daya Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2011-08.2012-003 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 8.180''$ LS dan $121^{\circ} 33' 49.054''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Perkebunan sampai pada TK 74.01.08.2011-08.2012-004 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 19.358''$ LS dan $121^{\circ} 33' 44.040''$ BT yang terletak pada Perkebunan.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Ladang sampai pada TK.74.01.08.2011-08.2012-24.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 27.637''$ LS dan $121^{\circ} 33' 23.096''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Langgosipi-Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Watubangga dengan Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (3) Batas antara Desa Sumber rejeki Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Ranoteta Kecamatan Watubangga yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2011-08.2012-08.2026-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 17.535''$ LS dan $121^{\circ} 34' 10.653''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Langgosipi-Desa Sumber Rejeki dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2026-001 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 7.351''$ LS dan $121^{\circ} 34' 3.259''$ BT yang terletak pada Tepi Sungai.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2026-002 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 2.904''$ LS dan $121^{\circ} 34' 4.009''$ BT yang terletak pada As Sungai.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Menyusuri Sungai sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2026-003 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 46.063''$ LS dan $121^{\circ} 33' 57.821''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2026-004 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 56.246''$ LS dan $121^{\circ} 33' 44.922''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 40.456''$ LS dan $121^{\circ} 33' 26.908''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Ranoteta, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.

- (4) Batas antara Desa Sumber rejeki Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Anawua Kecamatan Toari yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2011-08.2012-24.2004-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 27.637''$ LS dan $121^{\circ} 33' 23.096''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Langgosipi-Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Watubangga dengan Desa Anawua, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.2012-24.2004-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 21.519''$ LS dan $121^{\circ} 33' 10.203''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Watubangga dengan Desa Anawua-Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (5) Batas antara Desa Sumber rejeki Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Rahabite Kecamatan Toari yaitu:
- a. Dimulai dari TK.74.01.08.2012-24.2004-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 32' 21,519''$ LS dan $121^{\circ} 33' 10,203''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Watubangga dengan Desa Anawua-Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2012-24.2007-001 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 54,189''$ LS dan $121^{\circ} 33' 7,737''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2012-24.2007-002 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 54,286''$ LS dan $121^{\circ} 32' 54,780''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2012-24.2007-003 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 50,343''$ LS dan $121^{\circ} 32' 54,705''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2012-24.2007-004 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 47,264''$ LS dan $121^{\circ} 32' 42,838''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Ladang sampai pada TK 74.01.08.2012-24.2007-005 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 57,714''$ LS dan $121^{\circ} 32' 18,538''$ BT yang terletak pada Ladang.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Melewati Ladang sampai pada TK.74.01.08.2012-24.2005-24.2007-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 32,161''$ LS dan $121^{\circ} 31' 31,987''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli-Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.

- (6) Batas antara Desa Sumber rejeki Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Gunung Sari Kecamatan Watubangga yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2023-000 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 33.258''$ LS dan $121^{\circ} 33' 5.640''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Peoho dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-001 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 39.868''$ LS dan $121^{\circ} 32' 57.704''$ BT yang terletak pada Tepi Jalan.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-002 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 35.003''$ LS dan $121^{\circ} 32' 54.131''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-003 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 41.641''$ LS dan $121^{\circ} 32' 46.244''$ BT yang terletak pada Batas Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Mengikuti Batas Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-004 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 45.327''$ LS dan $121^{\circ} 32' 48.583''$ BT yang terletak pada Tepi Jalan.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Jalan sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-005 dengan koordinat $4^{\circ} 30' 29.419''$ LS dan $121^{\circ} 32' 8.512''$ BT yang terletak pada Tepi Jalan.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2012-08.2023-006 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 25.173''$ LS dan $121^{\circ} 32' 14.848''$ BT yang terletak pada Perkebunan.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.2012-08.2023-24.2005-000 dengan koordinat $4^{\circ} 31' 27.906''$ LS dan $121^{\circ} 31' 39.668''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
- (7) Batas antara Desa Sumber rejeki Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Wowoli Kecamatan Toari yaitu:
- Dimulai dari TK.74.01.08.2012-08.2023-24.2005-000 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 27.906''$ LS dan $121^{\circ} 31' 39.667''$ BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki-Desa Gunung Sari, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK 74.01.08.2023-24.2005-001 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 30.277''$ LS dan $121^{\circ} 31' 35.372''$ BT yang terletak pada Kebun.
 - lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Kebun sampai pada TK.74.01.08.2012-24.2005-24.2007-000 dengan koordinat $04^{\circ} 31' 32.160''$ LS dan $121^{\circ} 31' 31.986''$ BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Sumber Rejeki, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wowoli-Desa Rahabite, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka.

- (8) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Peta Batas Desa Sumber Rejeki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:7.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Sumber rejeki secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luas dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Sumber rejeki dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Asisten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

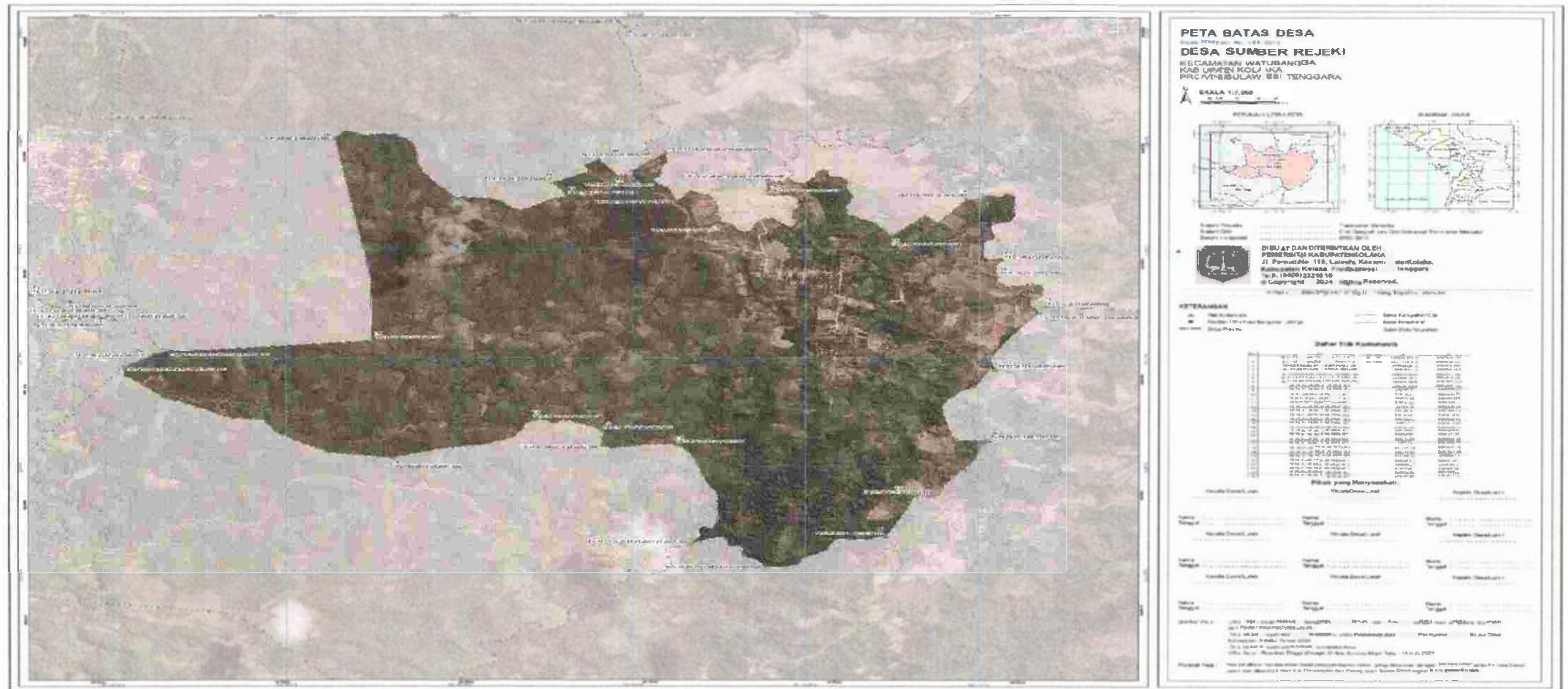
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 68

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUMBER REJEKI

PETA BATAS DESA SUMBER REJEKI



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA SUMBER REJEKI

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK.74.01.08.2011-08.2012-24.2004-000	339849.2259	9497911.633
2	TK.74.01.08.2012-24.2004-24.2007-000	339451.4491	9498098.737
3	TK.74.01.08.2012-24.2005-24.2007-000	336421.0188	9499608.657
4	TK.74.01.08.2012-08.2023-24.2005-000	336657.5121	9499739.823
5	TK.74.01.08.2011-08.2012-08.2026-000	341310.8335	9500067.681
6	TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2026-000	339960.1914	9501203.871
7	TK.74.01.08.2012-08.2016-08.2023-000	339304.1878	9501423.632
8	TK 74.01.08.2012-24.2005-001	336525.2764	9499666.706
9	TK 74.01.08.2012-24.2007-001	339373.76	9498938.03
10	TK 74.01.08.2012-24.2007-002	338974.39	9498934.24
11	TK 74.01.08.2012-24.2007-003	338971.84	9499055.35
12	TK 74.01.08.2012-24.2007-004	338605.88	9499149.17
13	TK 74.01.08.2012-24.2007-005	337857.5	9498826.69
14	TK 74.01.08.2012-08.2026-001	341082.31	9500380.03
15	TK 74.01.08.2012-08.2026-002	341105.16	9500516.65
16	TK 74.01.08.2012-08.2026-003	340913.41	9501033.52
17	TK 74.01.08.2012-08.2026-004	340516.4	9500719.99
18	TK 74.01.08.2012-08.2023-001	339059.95	9501220.13
19	TK 74.01.08.2012-08.2023-002	338949.52	9501369.34
20	TK 74.01.08.2012-08.2023-003	338706.82	9501164.97
21	TK 74.01.08.2012-08.2023-004	338779.13	9501051.89
22	TK 74.01.08.2012-08.2023-005	337543	9501538.05
23	TK 74.01.08.2012-08.2023-006	337741.74	9499825.96
24	TK 74.01.08.2011-08.2012-001	341073.66	9499587.41
25	TK 74.01.08.2011-08.2012-002	341042.19	9498985.1
26	TK 74.01.08.2011-08.2012-003	340648.16	9498510.83
27	TK 74.01.08.2011-08.2012-004	340494.28	9498167.2
28	TK 74.01.08.2012-08.2016-001	339845.61	9501097.98
29	TK 74.01.08.2012-08.2016-002	339611.98	9500825.82
30	TK 74.01.08.2012-08.2016-003	339367.62	9501012.69

Sekda
ASisten I
Staf Ahli
Kadis PMD
Kabag Hukum
Kabid PMD



BUPATI KOLAKA,



AMRI